



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Badan Narkotika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.

6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
8. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
9. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
10. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
11. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
13. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
15. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17. Pemantuan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
18. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
19. Koordinator SPBE BNN adalah Sekretaris Utama BNN.

20. Pengelola SPBE BNN adalah unit kerja pada BNN yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data dan statisteknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN.
21. Pengguna SPBE BNN adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
22. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
23. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
24. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
25. Kepala Badan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pemimpin Badan Narkotika Nasional.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Badan ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE BNN.
- (2) Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE secara terpadu;
  - b. mendorong pelaksana SPBE BNN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - c. meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan publik yang diselenggarakan oleh BNN
  - d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BNN
  - e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian serta Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
  - g. meningkatkan kualitas dukungan pelaksanaan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) SPBE BNN dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup SPBE BNN meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II  
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK BNN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Kepala BNN menyelenggarakan Tata Kelola SPBE di Lingkungan BNN.
- (2) Tata Kelola SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerapannya dilakukan sesuai dengan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (3) Unsur-unsur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. rencana dan anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Data dan Informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua  
Arsitektur SPBE BNN

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE BNN, Aplikasi SPBE BNN, dan Keamanan SPBE BNN untuk menghasilkan Layanan SPBE BNN secara terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis BNN.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur:
  - a. Proses Bisnis;
  - b. Data dan Informasi;
  - c. Infrastruktur SPBE;
  - d. Aplikasi SPBE;
  - e. Keamanan SPBE; dan
  - f. Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.
- (5) Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis BNN.

- (6) Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk melakukan integrasi penerapan SPBE BNN.
- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia aparatur organisasi di BNN.
- (8) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, pengelola SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (9) Arsitektur SPBE Nasional memuat:
  - a. Arah kebijakan dan strategi;
  - b. Kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional;
  - c. Referensi Arsitektur SPBE Nasional;
  - d. Domain Arsitektur SPBE Nasional; dan
  - e. Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional.

#### Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE BNN ditetapkan oleh Kepala Badan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh seluruh unit kerja pada BNN.
- (3) Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan SPBE BNN.

#### Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE BNN;
  - c. perubahan pada unsur SPBE BNN; atau
  - d. perubahan Rencana Strategis BNN.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola SPBE BNN dan bertanggung jawab kepada Koordinator SPBE BNN.
- (4) Koordinator SPBE BNN melaporkan hasil reviu Arsitektur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

#### Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE BNN

#### Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;

- d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk:
    - a. penjabaran lini masa;
    - b. target capaian;
    - c. program; dan
    - d. kegiatan unit kerja pada BNN untuk mencapai Arsitektur SPBE BNN.
  - (3) Peta Rencana SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada:
    - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
    - b. Arsitektur SPBE BNN; dan
    - c. Rencana Strategis BNN.
  - (4) Peta Rencana SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pengelola SPBE BNN dan bertanggung jawab kepada Koordinator SPBE BNN.
  - (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE BNN, Pengelola SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
  - (6) Peta Rencana SPBE BNN ditetapkan oleh Kepala Badan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - (7) Peta Rencana SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BNN.

#### Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Arsitektur SPBE BNN;
  - c. perubahan Rencana Strategis BNN; atau
  - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola SPBE BNN dan bertanggung jawab kepada Koordinator SPBE BNN.
- (4) Koordinator SPBE BNN melaporkan hasil reviu Peta Rencana SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

Bagian Keempat  
Rencana dan Anggaran SPBE BNN

Pasal 11

Rencana dan anggaran SPBE BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan, dan pemanfaatan anggaran SPBE BNN.

Pasal 12

- (1) Rencana dan anggaran SPBE BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE BNN dan Peta Rencana SPBE BNN.

Pasal 13

- (1) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE BNN dan Peta Rencana SPBE BNN.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan/penganggaran dengan berkoordinasi kepada unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi di BNN.
- (3) Usulan rencana dan anggaran SPBE BNN disampaikan oleh seluruh unit kerja BNN kepada Koordinator SPBE BNN.
- (4) Usulan rencana dan anggaran SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan oleh Pengelola SPBE BNN.
- (5) Usulan rencana dan anggaran SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu oleh Pengelola SPBE BNN dengan berpedoman kepada Arsitektur SPBE BNN dan Peta Rencana SPBE BNN.
- (6) Pengelola SPBE BNN melaporkan usulan rencana dan anggaran SPBE BNN yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Koordinator SPBE BNN.
- (7) Koordinator SPBE BNN mengoordinasikan rencana dan anggaran SPBE BNN yang sudah dilaporkan oleh Pengelola SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada seluruh unit kerja BNN.
- (8) Koordinator SPBE BNN melaksanakan perencanaan dan penganggaran SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Proses Bisnis

Pasal 14

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE BNN, Keamanan SPBE BNN, dan Layanan SPBE BNN.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan Arsitektur SPBE BNN untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE BNN dan Layanan SPBE BNN.
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata kelola dengan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi di BNN.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 15

- (1) Proses Bisnis dilakukan pemantauan dan evaluasi sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Koordinator SPBE BNN.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan referensi dalam penyusunan Proses Bisnis berikutnya.

Bagian Keenam  
Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki dan dikelola oleh BNN dan yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangan.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja di BNN sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Unit kerja di BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

- (4) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyelenggaraan SPBE BNN.
- (5) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar unit kerja pada BNN, BNN dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.
- (6) Pemenuhan standar interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Pengelola SPBE BNN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan integrasi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Pengelola SPBE BNN.
- (8) Pengelolaan Data dan Informasi selaras dengan Arsitektur SPBE BNN dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE BNN

##### Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka penyelenggaraan kebutuhan Infrastruktur SPBE BNN.
- (2) Infrastruktur SPBE BNN terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra BNN;
  - b. Sistem Penghubung Layanan BNN; dan
  - c. pusat komputasi BNN.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi di BNN.
- (4) Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengembangan;
  - b. pengelolaan;
  - c. pemanfaatan; dan
  - d. penghapusan Infrastruktur SPBE BNN.
- (5) Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pengelola SPBE BNN.
- (6) Dalam penyelenggaraan Infrastruktur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola SPBE BNN dapat melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BNN yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informateknologi informasi dan komunikasi a.
- (7) Infrastruktur SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja di BNN.

- (8) Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE BNN selaras dengan Arsitektur SPBE BNN dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Petunjuk teknis penyelenggaraan Infrastruktur SPBE BNN ditetapkan oleh Koordinator SPBE BNN.
- (10) Unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi di BNN menyelenggarakan pusat komputasi BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Jaringan Intra BNN sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a digunakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BNN untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam lingkungan BNN.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra BNN bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam BNN.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra BNN dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian Koordinator dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Seluruh unit kerja di BNN harus menggunakan Jaringan Intra BNN untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal
- (5) Penggunaan Jaringan Intra BNN harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Pasal 19

- (1) Sistem Penghubung Layanan BNN sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b digunakan oleh seluruh unit kerja pada BNN untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE BNN.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan BNN, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra BNN dengan jaringan pemerintah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pusat komputasi BNN sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c terhubung dengan Pusat Data Nasional.
- (2) Layanan pusat komputasi di BNN dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi di BNN.
- (3) Seluruh unit kerja di BNN harus memanfaatkan layanan pusat data di BNN.
- (4) Layanan pusat komputasi di BNN dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan pusat komputasi di BNN dilakukan oleh koordinator SPBE melalui tim koordinasi SPBE BNN.
- (6) Dalam hal Pusat Data Nasional telah ditetapkan dan tersedia, BNN harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di lingkungan BNN dengan Pusat Data Nasional.
- (7) Dalam hal Pusat Data Nasional telah ditetapkan dan tersedia, BNN harus menggunakan Pusat Data Nasional.
- (8) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data Nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi di BNN.

#### Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE BNN

#### Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g digunakan oleh unit kerja di BNN untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Penyelenggaraan Aplikasi SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembangunan dan pengembangan;
  - b. pengelolaan;
  - c. pemanfaatan; dan
  - d. penghapusan Aplikasi SPBE BNN.
- (4) Penyelenggaraan Aplikasi SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengelola SPBE BNN atau unit kerja BNN yang ditugaskan oleh Koordinator SPBE BNN.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan sistem yang meliputi tahap:

- a. perencanaan;
  - b. analisis;
  - c. pembangunan atau pengembangan;
  - d. penerapan; dan
  - e. pemeliharaan.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
Aplikasi Umum

Pasal 22

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh unit kerja di lingkungan BNN harus menggunakan Aplikasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Aplikasi Khusus

Pasal 23

- (1) BNN dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus untuk memenuhi kebutuhan khusus BNN yang bukan termasuk Aplikasi Umum untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE BNN dan telah mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petunjuk teknis pembangunan dan pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penghapusan Aplikasi Khusus ditetapkan oleh Koordinator SPBE BNN.
- (5) Hak cipta atas Aplikasi Khusus SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun atau dikembangkan oleh BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik BNN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam penyusunan kontrak pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dengan pihak lain harus didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kesembilan  
Keamanan SPBE BNN

Pasal 24

- (1) Keamanan SPBE BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h bertujuan untuk melindungi:
  - a. aset Data dan Informasi;
  - b. Infrastruktur SPBE BNN; dan
  - c. Aplikasi SPBE BNN.
- (2) Keamanan SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjaminan:
  - a. kerahasiaan;
  - b. keutuhan;
  - c. ketersediaan;
  - d. keaslian; dan
  - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*).
- (3) Keamanan SPBE BNN harus diterapkan oleh seluruh unit kerja BNN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE BNN dikoordinasikan oleh Pengelola SPBE BNN.
- (5) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Layanan SPBE BNN

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja BNN sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Layanan SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan:
  - a. usulan dari unit kerja BNN yang disampaikan melalui Koordinator SPBE BNN; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (4) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan Layanan SPBE BNN, Koordinator SPBE BNN mengoordinasikan integrasi Layanan SPBE BNN untuk menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

- (5) Integrasi Layanan SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE BNN.

#### Pasal 26

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE BNN yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas BNN.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik negara;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja; dan
  - j. layanan lain sesuai dengan Arsitektur SPBE BNN.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

#### Pasal 27

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE BNN yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik BNN.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung tugas dan fungsi BNN.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, BNN dapat mengembangkan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
  - a. pengaduan publik;
  - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
  - c. pengawasan internal; dan/atau
  - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan BNN.

#### Pasal 28

- (1) Setiap Layanan SPBE BNN dilengkapi dengan:
  - a. perjanjian tingkat operasional layanan; dan
  - b. perjanjian tingkat layanan.

- (2) Perjanjian tingkat operasional layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kesepakatan tertulis antara Pengelola SPBE BNN dengan unit kerja BNN yang bertanggung jawab atas Layanan SPBE yang bersangkutan terkait tingkat ketersediaan layanan.
- (3) Perjanjian tingkat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komitmen tingkat ketersediaan layanan dari unit kerja BNN yang bertanggung jawab atas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

#### Pasal 29

- (1) Petunjuk teknis penyelenggaraan Layanan SPBE BNN ditetapkan oleh Koordinator SPBE BNN.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### BAB III MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BNN

#### Pasal 30

- (1) Manajemen SPBE BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi manajemen:
  - a. risiko;
  - b. keamanan Informasi;
  - c. Data;
  - d. aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. sumber daya manusia;
  - f. pengetahuan;
  - g. perubahan; dan
  - h. Layanan SPBE BNN.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE BNN.
- (3) Dalam pelaksanaan Manajemen SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator SPBE BNN dapat melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BNN dan/atau lembaga yang memiliki kewenangan atas pelaksanaan Manajemen SPBE BNN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unit kerja pada BNN harus melaksanakan Manajemen SPBE BNN sesuai dengan pedoman yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pedoman pelaksanaan Manajemen SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE BNN dapat berpedoman pada standar nasional dan/atau internasional sesuai dengan kebutuhan.

- (6) Pelaksanaan Manajemen SPBE BNN dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE BNN.
- (7) Koordinator SPBE BNN melaporkan hasil reviu Manajemen SPBE BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Badan.

#### Pasal 31

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di BNN.
- (3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BNN.
- (4) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (5) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan dengan mencakup penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
- (3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BNN.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi di BNN.
- (4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BNN.
- (4) Pelaksanaan manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi di BNN.
- (5) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di BNN.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BNN.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang teknologi informasi dan komunikasi di BNN.
- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE BNN.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di BNN.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya manusia.
- (4) Manajemen sumber daya manusia dapat dikonsultasikan oleh unit kerja Sekretariat BNN yang membidangi tugas dan fungsi sumber daya manusia.
- (5) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

- (6) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di BNN.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BNN.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi di BNN.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE BNN melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BNN yang menyelenggarakan Layanan SPBE BNN.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Manajemen Layanan SPBE BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE BNN kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE BNN dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE BNN, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE BNN dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (4) Manajemen Layanan SPBE BNN dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen Layanan SPBE BNN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 39

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas audit:
  - a. internal; dan
  - b. eksternal.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas audit:
  - a. Infrastruktur SPBE BNN;
  - b. Aplikasi Khusus BNN; dan
  - c. Keamanan SPBE.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilaksanakan tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi BNN yang diketuai oleh Pengelola SPBE BNN dan beranggotakan unit kerja di lingkungan BNN terkait.
- (2) Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali tiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai penugasan Koordinator SPBE BNN.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:

- a. lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah; dan/atau
- b. lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BNN

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di BNN.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Tim Koordinasi SPBE BNN terdiri atas:
  - a. Koordinator SPBE BNN;
  - b. Pengelola SPBE BNN; dan
  - c. unit kerja di lingkungan BNN.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BNN

Pasal 43

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk:
  - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE BNN; dan
  - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di BNN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (4) Dalam pelaksanaan teknis pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (5) Tim asesor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan perwakilan dari unit kerja BNN dan Pengelola SPBE BNN di bawah koordinasi oleh Koordinator SPBE BNN.

- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan melalui tim koordinasi
- (7) Pemantauan dan evaluasi SPBE BNN dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 4 September 2023

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PETRUS R. GOLOSE